



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 188 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KETUA UMUM DAN SEKRETARIS UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab yang besar untuk membantu Pemerintah dalam mewujudkan peningkatan kualitas Aqidah dan Akhlak;
- b. bahwa agar peran tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan diperlukan dukungan Pemerintah, perlu memberikan insentif kepada Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten PolewaliMandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Presiden Nomor 151 tahun 2014, tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

5. Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79 /MUI-SB/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pengukuhan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Polewali Mandar Masa Khidmah 2019 - 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Insentif kepada Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA : Pembayaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibayarkan pertriwulan, terhitung mulai Januari sampai dengan Desember 2023 selama 1 (satu) dengan perincian sebagai berikut :
1. Ketua Umum Rp 2.500.000 Perbulan
 2. Sekretaris Umum Rp 1.500.000 Perbulan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Januari 2023